

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual yang ditampilkan dalam film *27 Steps of May* (2019). Penelitian ini memiliki fokus kepada sosok May yang merupakan seorang penyintas kekerasan seksual. Penelitian ini penting dilakukan karena penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual di tulisan-tulisan, film, bahkan praktik-praktik di masyarakat masih sangat minim dan didasari oleh stereotip yang sering keliru. Film *27 Steps of May* (2019) cocok menjadi objek penelitian tentang bagaimana penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual karena film ini mengisahkan bagaimana kehidupan seorang perempuan penyintas kekerasan seksual. Signifikansi penelitian ini didasarkan pada *underrepresentation* (kurangnya representasi) dan *misrepresentation* (kesalahan merepresentasikan) berupa penggambaran yang sebenarnya kurang tepat atau bahkan tidak adil terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual.

Jika membahas mengenai perempuan penyintas kekerasan seksual dan media, perihal kehadiran kembali penyintas kekerasan seksual atau penggambaran di media masih menjadi persoalan hingga saat ini. Segala pengaturan atas sistem yang patriarkis membuat perempuan menjadi subordinat dengan berada pada posisi inferior. Opresi-opresi yang dialami perempuan akibat keadaan tidak seimbang tersebut marak terjadi sejak era Orde Baru, hal tersebut dibuktikan dengan adanya campur tangan dari pemerintah dalam memberikan definisi atas peran dan wilayah perempuan hingga saat ini (Blackburn, 2004; Marching, 2011; Robinson, 2008; Suryakusuma, 2011). Perempuan diposisikan sebagai sosok biner yang

dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga menempatkannya dalam situasi tidak menguntungkan dan terkekang.

Dalam kondisi seperti ini, media yang dalam proses penyampaian informasi mampu menjangkau banyak audiens dalam jangka waktu yang singkat serta mampu memproduksi dan mereproduksi cara berpikir publik memiliki kekuatan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai nilai-nilai baru dalam gender (Croteau, et al., 2012). Namun, kini yang terjadi adalah media justru memiliki kultur yang semakin patriarkis dan menampilkan perempuan secara stereotipikal. Sobur (2012) mengemukakan bahwa media massa memproyeksikan peran-peran berdasarkan stereotip gender secara terus menerus.

Stereotip turut terbentuk karena penempatan perempuan dalam posisi serba tidak menguntungkan dan berada dibawah laki-laki. Perempuan yang sudah menikah akan dituntut untuk berada di rumah dan fokus kepada pekerjaan rumah tangga. Stereotip lain mengenai perempuan adalah bersikap lemah lembut dan tidak keluar rumah saat malam hari, implikasi dari stereotip tersebut kemudian membentuk stereotip ganda. Jika perempuan yang keluar rumah pada malam hari adalah sosok yang tidak baik. Komnas Perempuan (2021) mencatat sebanyak 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2020. Fenomena tersebut menunjukkan stereotip atau anggapan bahwa perempuan memang sosok yang layak untuk menerima kekerasan karena budaya patriarki di Indonesia yang masih sangat kental.

Ridwan (2006) berpendapat bahwa kekerasan muncul karena adanya pengaruh kekuasaan yang menempatkan kelompok masyarakat subordinat sebagai pihak yang terus mengalami kekerasan. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan penyintas merupakan awal mula dari lahirnya kekerasan seksual (Rossy & Wahid, 2015). Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan mendorong perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Lebih lanjut lagi, Suharman (dalam Maryam, 2017) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kerentanan perempuan jika

dihadapkan dengan laki-laki sekaligus turut menggambarkan ketidakadilan bagi perempuan. Media yang seharusnya mampu menyuarakan kegelisahan korban dan juga mendukungnya justru kerap menyebabkan terjadinya diskriminasi. Penyintas kekerasan seksual banyak mengalami diskriminasi dalam kultur industri media massa yang masih cenderung patriarkis. Bagaimana media melihat kasus kekerasan seksual melalui perspektif penyintas memiliki pengaruh dalam pembentukan stereotip dari penyintas kekerasan seksual itu sendiri. Media juga berpotensi menjadi pelaku tidak langsung dari “*victim blaming*” yang bisa menyakiti penyintas untuk kesekian kalinya. Harumningtyas (2014) berpendapat bahwa media massa memiliki potensi untuk melakukan *the second rape* akibat kecenderungannya menyalahkan pihak perempuan yang sebenarnya adalah penyintas.

Lebih lanjut lagi, Campbell (1999) mengemukakan bahwa penyintas kekerasan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi sekunder. Keadaan tersebut menunjukkan fakta bahwa penyintas bukan hanya mengalami penderitaan yang berasal dari peristiwa kekerasan seksual itu sendiri, tapi juga penderitaan yang datang dari perilaku masyarakat di lingkungan penyintas yang melihat mereka sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa mereka (Pollard, 1992). Ketika terjadi kasus kekerasan seksual dan masyarakat tidak melihat melalui sudut pandang pelanggaran yang dilakukan pelaku, namun justru melihatnya melalui sudut pandang kondisi penyintas saat itu maka penyintas sangat mungkin mengalami reaksi klinis ganda akibat hal tersebut (Nurkalista 2019, dalam Nurfaizah, 2019). Kondisi tersebut kemudian menempatkan penyintas dalam situasi yang serupa untuk kesekian kalinya, dengan masyarakat atau sistem sosial sebagai pelakunya. Hal tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana penyintas memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian traumatis yang menimpanya.

Lebih lanjut lagi, Nuraeni (2017) mengemukakan bahwa diskriminasi-diskriminasi yang terjadi pada perempuan masih sangat banyak, salah satu

bentuk diskriminasi tersebut adalah berupa kekerasan terhadap perempuan yang tak usai hingga kini. Diskriminasi dan stigma yang melekat dalam kehidupan sosial penyintas kekerasan seksual seperti dianggap berbeda dan tidak lagi berharga, merupakan wujud penolakan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menurut Astuti (2016) masyarakat memberikan perilaku diskriminatif kepada penyintas kekerasan seksual karena stigma negatif telah melekat dan kemudian menimbulkan perilaku yang berbeda. Stigma dan perilaku menyalahkan penyintas yang juga dialami penyintas dalam kehidupan sehari-harinya membuat keadilan menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Dewi (2018) berpendapat bahwa stigma dan perilaku “*victim blaming*” tersebut seringkali muncul dengan menyerang cara berpakaian, mempertanyakan kesopanan dan seberapa agamis penyintas tersebut. Pola pikir tersebut tak dapat lepas dari budaya patriarkis yang selalu mempersoalkan hal-hal mengenai pengaturan tubuh perempuan.

Sebagai pendahuluan, perlu digarisbawahi mengenai keputusan pemilihan istilah penyintas oleh peneliti. Istilah korban tidak digunakan oleh peneliti, karena istilah tersebut merujuk pada keadaan dimana seseorang masih mengalami kekerasan secara berulang. Orang yang dapat dikatakan sebagai penyintas adalah mereka yang memiliki keinginan untuk pulih dan merupakan sosok yang berdaya (Nurkalista, 2019 dalam Nurfaizah, 2019).

Dalam teater *Vagina Monologue* pada tahun 2001 (dalam Prabasmoro 2006) terungkap sebuah fakta mengenai perempuan dan pelecehan seksual yang mengintainya setiap saat. Sejatinya nyaris setiap perempuan mengalami pelecehan seksual dan nyaris semua perempuan mengenal seseorang yang memiliki pengalaman menjadi penyintas. Kata perempuan diatas mengarah pada semua sosok perempuan, tidak peduli berapa usianya, apapun etnis, ras, kelas dan jenjang pendidikan yang diambarnya. Perempuan adalah sosok yang berpotensi menjadi penyintas pelecehan

seksual. Kekerasan seksual masih menjadi ketakutan besar bagi perempuan karena jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut media Nurani Perempuan, penyintas-penyintas kekerasan seksual juga seringkali tidak mendapatkan pemulihan. Melalui regulasi-regulasi yang berlaku tiap daerah, proses dukungan dan pemulihan pada penyintas harus lebih diperhatikan.

Kekerasan seksual tidak sekedar meliputi kekerasan ketika berhubungan badan. Komnas Perempuan dalam MaPPI FHUI (30 Oktober 2018) (dokumen dari mappifhui.org, diakses pada tanggal 27 Februari 2020) mendeskripsikan kekerasan seksual sebagai perilaku yang merendahkan, melakukan hinaan, melakukan penyerangan dan/atau perilaku lainnya kepada tubuh lain yang memiliki keterkaitan terhadap keinginan mengenai perkelaminan, gejala seksual, kemudian perilaku lainnya yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa untuk mengungkapkan persetujuan dengan situasi yang memungkinkan. Kemudian karena sebab diatas dan juga karena tidak seimbangya relasi kuasa, serta tidak seimbangya aspek relasi gender dan/atau masalah lainnya yang dapat mengakibatkan orang lain sengsara fisik, psikis, seksual dan juga menimbulkan suatu bentuk kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (Komnas Perempuan, dalam MaPPI FHUI, 2018).

Lebih lanjut lagi, 15 hal yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (2017), meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Pelecehan Seksual;
- 3) Eksploitasi Seksual;
- 4) Penyiksaan Seksual;
- 5) Perbudakan Seksual;
- 6) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- 7) Prostitusi Paksa;

- 8) Pemaksaan Kehamilan;
- 9) Pemaksaan Aborsi;
- 10) Pemaksaan Perkawinan;
- 11) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- 12) Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik Tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- 15) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi.

15 hal yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual diatas termasuk kekerasan seksual akibat terdapat kecenderungan adanya paksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2017) mengemukakan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa maupun dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Selain tidak mengenal gender, kekerasan seksual juga tidak mengenal usia bahkan tingkat ekonomi. Anak-anak hingga orang dewasa, orang dengan tingkat ekonomi rendah maupun tinggi, bisa mengalami kekerasan seksual.

Menurut Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan dalam Puspa (2019, 26 November) (artikel dari mediaindonesia.com, diakses pada tanggal 01 Maret 2020) menyatakan bahwa menurut laporan yang berisi data mengenai kekerasan seksual sepanjang tahun 2016-2018, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun setidaknya delapan perempuan menjadi korban perkosaan setiap harinya. Lebih lanjut lagi, kenaikan perkara kekerasan terhadap perempuan yang cukup drastis terus terjadi sepanjang tahun 2019, tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 ada 431.471 perkara dan kejadian terkait kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (komnasperempuan.go.id, diakses pada tanggal 10 Maret 2020). Diantara jumlah tersebut, Kekerasan

terhadap Anak Perempuan (KTAP) mengalami kenaikan sebesar 65% yaitu sebanyak 2.341 kasus dengan catatan atas kasus kekerasan seksual yang mencapai 571 kasus, dimana pada tahun sebelumnya tercatat 1.417 kasus secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, menurut data dokumen Statistik Gender Tematik tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat dalam realitas sosial bahwa sejatinya ada 1 dari 15 remaja perempuan berusia 18-24 tahun telah berstatus sebagai penyintas kekerasan seksual ketika belum menginjak usia 18 tahun. Meski dapat dilihat dari sudut pandang bahwa semakin banyak perempuan yang berani melapor, tetapi tidak seharusnya kita menutup mata terhadap jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan yang tetap konsisten dalam angka yang mengesankan.

Peran film Indonesia dalam menggambarkan penyintas kekerasan seksual dengan penyintas kekerasan seksual sebagai tema besar, juga masih cenderung minim berdasarkan jumlah. Penggambaran melalui sudut pandang penyintas juga sangat minim, mengenai bagaimana sosok penyintas berjuang pasca mengalami kejadian traumatis hingga realita bahwa kejadian tersebut merubah sebagian besar hidup dari penyintas sehingga memicu lahirnya pemikiran bagaimana jika penyintas tersebut tidak mengalami kekerasan seksual. Hal itu tentu menghadirkan tanda tanya yang cukup besar, mengenai penyebab terjadinya fenomena tersebut.

Minimnya penggambaran mengenai penyintas kekerasan seksual baik di media massa seperti layar televisi, berita-berita online hingga layar lebar bertolakbelakang dengan peran penting untuk turut menggambarkan sosok penyintas kekerasan seksual dengan terlebih dulu melihat sosok penyintas sebagai seorang manusia dan seorang perempuan tanpa mengabaikan faktor yang tidak banyak diketahui dan digambarkan. Melalui film, penonton dapat memahami juga menghadapi realita persepsi mengenai penyintas kekerasan seksual menurut mereka sendiri yang kemudian difasilitasi oleh media massa dan media sosial. Persepsi tersebut akhirnya akan membentuk pemahaman dan penanaman pengetahuan mengenai

penyintas kekerasan seksual di lingkungan sosial. Alih-alih ditampilkan sebagai sosok manusia yang juga memiliki karakter kompleks dan narasi penjelasan atas hal itu, alasan-alasan serta kecenderungan bersikap sebagai seorang individu mendadak menjadi sesuatu yang dikaburkan. Misalnya, seperti kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh tokoh Dinda dalam film *Story of Kale* (2020) dimana sosok Dinda ditempatkan pada posisi yang salah karena menyakiti sosok Kale. Narasi tersebut begitu timpang, karena tidak begitu memberikan gambaran mengenai perspektif Dinda sebagai penyintas hingga tokoh Dinda hanya terlihat sebagai seorang figuran pelengkap cerita (artikel dari magdalene.co, diakses pada tanggal 15 Desember 2020). Kemudian film *Nay* (2015) yang menceritakan mengenai seorang aktris yang mengalami kekerasan seksual saat masih kecil oleh ayah tirinya sendiri, kemudian hamil saat dewasa dengan pacarnya yang tidak bertanggung jawab saat karirnya sedang berada di puncak. Melalui film ini, *Nay* direpresentasikan sebagai sosok perempuan yang tidak memiliki ruang luas untuk memilih dan menentukan keputusan besar dalam hidupnya sendiri (artikel dari liputan6.com, diakses pada tanggal 19 Desember 2020).

Meski begitu, ada beberapa film yang mengangkat isu mengenai penyintas kekerasan seksual yang menceritakan kehidupan penyintas kekerasan seksual dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda tersebut meliputi narasi cerita hingga bentuk. Misalnya, film pendek berdurasi 21 menit yang berjudul *Asa* (2020). Film yang berdasarkan kisah nyata tersebut merupakan kerja sama antara Rifka Annisa, *Onomastika Films*, dan Rutgers *WPF*. Film tersebut menghadirkan narasi mengenai perjuangan penyintas kekerasan seksual yang lebih memilih untuk menempuh jalur hukum daripada menerima tawaran damai dari pelaku dengan menikah. Indiah (2020, dalam Sucahyo, 2020) menyatakan bahwa dinamika kehidupan dari seorang penyintas

kekerasan seksual diharapkan mampu menggugah pemahaman masyarakat secara luas yang cenderung menyalahkan penyintas.

Terinspirasi dari banyaknya perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual pada tragedi kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, film *27 Steps of May* (2019) dibuat dengan penuh hati-hati dan dengan riset mendalam selama 5 tahun. Kondisi Indonesia pada tahun 1998 tengah mengalami kekacauan politik. Kala itu, banyak perempuan Indonesia terutama etnis Tionghoa mengalami pemerkosaan dan tidak sedikit yang dinyatakan hilang. Film *27 Steps of May* (2019) lebih dulu ditayangkan di Jogja-NETPAC Asian Film Festival pada 28 November 2018 sebelum akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2019. Kerja sama antara Ravi Bharwani sebagai sutradara bersama Rayya Makarim sebagai penulis dan produser, melahirkan film *27 Steps of May* (2019) yang mengisahkan mengenai kehidupan penyintas kekerasan seksual. May (Raihaanun) mengalami perkosaan saat kisruh yang terjadi bulan Mei tahun 1998 saat ia berusia 14 tahun dan ayahnya (Lukman Sardi) yang juga menanggung beban emosi dalam hidupnya dan kemudian dilampiaskan pada ring tinju.

Penulis film *27 Steps of May* (2019), Rayya Makarim (2019, dalam Adisya, 2019) menyatakan bahwa penekanan yang ingin diberikan adalah bahwa film ini memang menggambarkan May sebagai penyintas, namun lebih dari itu, apa yang mampu dilakukan oleh penyintas setelah mengalami kekerasan seksual adalah hal yang ingin disampaikan. Film tersebut memberikan alternatif pemikiran baru, dan mengenalkan sudut pandang-sudut pandang yang masih jarang ditampilkan. Komnas Perempuan (2017) (artikel dari komnasperempuan.go.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2020) menyatakan bahwa “95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (*Post Traumatic Disorder*)”. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya kecenderungan dari karakter utama dalam film *27 Steps of May*, sebagai penyintas kekerasan seksual yang juga menderita

PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dimana keadaan tersebut membuat May diam selama 8 tahun tanpa membuka percakapan dengan Bapak dan menyakiti dirinya sendiri setiap teringat akan pemerkosaan tersebut.

Bentuk efek dari PTSD bisa berbeda-beda pada setiap orang, dan diam dengan mengisolasi dirinya sendiri adalah bentuk efek PTSD dari sosok May untuk menghindari hal-hal yang berpotensi mengingatkannya pada peristiwa traumatis tersebut (American Psychiatric Association, 2013). Visualisasi dari seorang penyintas yang mengalami *mental illness* turut dihadirkan oleh pembuat film ini. Menjalani kehidupan yang sama, setiap hari selama 8 tahun juga rutinitas dan perilaku yang digambarkan dalam film merupakan bentuk penggambaran May sebagai penderita OCD (*Obsessive-Compulsive Disorder*). Penderita OCD menjalani rutinitas yang sama setiap harinya dengan waspada berlebihan dan penuh kehati-hatian dimana keadaan ini disebut dengan *hypervigilance* yang merupakan salah satu ciri-ciri dari PTSD (*Post Traumatic Disorder*) (American Psychiatric Association, 2103).

Lebih lanjut lagi, peneliti turut mengeksplorasi kehidupan penyintas kekerasan seksual melalui kehadiran visual mengenai *tonic immobility* (imobilitas tonik) dalam film ini, yang merupakan keadaan dimana seseorang mengalami kelumpuhan sementara pada sistem motoriknya yang acapkali ditemui ketika berada dibawah ancaman seperti keadaan yang dialami seseorang ketika mengalami kekerasan seksual. Fakta tersebut masih sering diabaikan oleh masyarakat dalam melihat kondisi yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual. Penggambaran humanis berupa karakter perempuan penyintas kekerasan seksual yang juga memiliki emosi yang kompleks juga turut ditampilkan. Penggambaran-penggambaran tersebut memperkuat sudut pandang dan pesan dari pembuat film mengenai penyintas kekerasan seksual.

Alasan dipilihnya film *27 Steps of May* (2019) sebagai objek penelitian dengan menganalisis penggambaran perempuan penyintas kekerasan

seksual yang terdapat didalam film tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, film ini terinspirasi dari kerusuhan Mei 1998 di Indonesia dimana setelah dilakukan verifikasi atas data oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), ada lima puluh perempuan korban pemerkosaan, empat belas perempuan korban pemerkosaan sekaligus penganiayaan, sepuluh perempuan menjadi korban penganiayaan seksual dan sembilan perempuan korban pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya ([instagram.com/27stepsofmay](https://www.instagram.com/27stepsofmay)). Kedua, film ini dibuat dengan berdasarkan riset mendalam selama 5 tahun pada kajian literatur, data, hingga teori-teori psikologi mengenai kekerasan seksual sehingga datanya dapat dikatakan akurat dan terbaru sekaligus dapat menjadi cerminan keadaan nyata di Indonesia. Ketiga, potongan-potongan *scene* pilihan dalam film *27 Steps of May* (2019) menggambarkan secara jelas bagaimana trauma mendalam penyintas yang pernah mengalami kekerasan seksual dan menghadirkan representasi perempuan penyintas kekerasan seksual secara utuh dan humanis.

Sepanjang sejarah sineas Indonesia, belum ada film yang dengan jelas dan terang-terangan mengangkat tema penyintas kekerasan seksual. Memiliki tujuan mendorong semua pihak untuk membuka mata mengenai dampak kekerasan seksual yang begitu nyata, film ini menghadirkan perjuangan penyintas pasca kekerasan seksual yang dialaminya. Film ini begitu akrab dengan trauma, tangis dan haru. Tidak banyak film Indonesia yang begitu berani berterus terang atas isu apa yang diangkatnya, namun film ini dengan terang-terangan mengangkat isu sosial berupa kekerasan seksual yang masih tabu meskipun banyak terjadi di masyarakat. Secara tidak langsung, film ini ingin memberitahukan kepada publik bahwa efek traumatis penyintas kekerasan seksual itu nyata. Luka-luka yang terekam pada tubuh dan ingatan penyintas kekerasan seksual tidak bisa serta merta sembuh.

Mengubah cara berpikir dan sudut pandang dalam melihat kasus kekerasan seksual, adalah hal dasar untuk mengatasi permasalahan

kekerasan seksual yang cenderung dialami perempuan. Menyusun kebijakan dan regulasi yang pro terhadap penyintas harus segera dilakukan. Seperti yang diharapkan oleh penyintas, aktivis, hingga lembaga Komnas Perempuan yaitu agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dapat segera diresmikan. Mengurangi ketimpangan, ketidaksetaraan dan menanamkan pemahaman-pemahaman yang baik terhadap relasi gender dirasa juga dapat menekan jumlah kasus kekerasan seksual yang ada. Bagi penyintas, pemerintah harus lebih peduli dan memperhatikan hak-hak penyintas seperti menyediakan fasilitas yang menunjang pemulihan fisik maupun psikologis dari penyintas.

Dari pengalaman peneliti dalam menonton film tersebut dirasa penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual yang ada pada film *27 Steps of May* (2019) sangat menarik dan penting untuk diteliti terutama karena alternatif penggambaran perempuan penyintas yang dihadirkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana perempuan penyintas kekerasan seksual digambarkan dalam film *27 Steps of May* (2019)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual dalam film *27 Steps of May* (2019).

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktisnya yaitu untuk menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya mengenai penggambaran

perempuan penyintas kekerasan seksual dalam film *27 Steps of May* (2019).

- b. Manfaat akademisnya adalah untuk menambah referensi teoritik mengenai kajian komunikasi khususnya media gender identitas dan kajian sinema untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian lain, peneliti memutuskan untuk menganalisis tiga penelitian sebelumnya. Setelah dianalisis, tiga penelitian sebelumnya ini ternyata memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual.

Penelitian pertama adalah milik Lulut Lusianukita yang bertajuk Representasi Kekerasan terhadap Perempuan pada Film *27 Steps of May*, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika milik John Fiske yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana representasi kekerasan terhadap perempuan pada film *27 Steps of May*. Melalui serangkaian analisis menggunakan level realitas, level representasi, dan level ideologi, penelitian ini menemukan adegan kekerasan yang dipilih menjadi unit analisis menunjukkan bahwa ideologi patriarki masih menempatkan perempuan dibawah laki-laki.

Penelitian kedua yaitu mengenai representasi identitas perempuan dalam sebuah film yang telah dilakukan oleh Dewi Marisa Nuraeni, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2017. Ia menganalisis mengenai representasi identitas perempuan dalam film independen *sleep tight*, *Maria* dan *Sugiharti Halim* karya perempuan sutradara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian menganalisis objek yang berupa adegan dalam film independen *sleep tight*, *Maria* dan *Sugiharti Halim* dengan menggunakan semiotik milik Christian

Metz. Setelah melakukan analisis, penulis menemukan fakta mengenai identitas sosok perempuan digambarkan secara berbeda dalam dua film yaitu *sleep tight Maria* dan *Sugiharti Halim*.

Penelitian ketiga yaitu penelitian mengenai representasi kekerasan seksual dalam sebuah film yang pernah dilakukan oleh Fitriani Nur Maghfiroh, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten pada tahun 2017. Ia menganalisis mengenai representasi kekerasan seksual pada anak tuna rungu dalam film *Silenced* dengan melakukan analisis menggunakan semiotika Roland Barthes. Aspek-aspek yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana film sebagai media mampu menghadirkan kembali gambaran berdasar kisah nyata tentang anak berkebutuhan khusus yang menjadi penyintas kekerasan seksual di sekolah tuna rungu di Gwangju, Korea Selatan pada tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dekriptif yang kemudian menganalisis objek penelitian berupa adegan-adegan dalam film *Silenced* menggunakan semiotika milik Roland Barthes, maka ditemukan suatu kesimpulan ada dua tanda kekerasan seksual jika dianalisis menggunakan semiotika milik Roland Barthes. Pada tataran denotasi, tanda kekerasan seksual yang direpresentasikan pada film *Silenced* ini memperlihatkan bahwa kekerasan pada anak tuna rungu seperti melakukan rayuan, melakukan rabaan, dan juga melayangkan pengancaman. Kemudian pada tataran konotasi, tanda kekerasan seksual yang direpresentasikan dalam film *Silenced* melingkupi tiga aspek yaitu *Power Abuse*, *Psychology Abuse* dan *Economy Abuse*. Jika dilihat melalui sudut pandang mitos, arti kekerasan seksual dikonstruksi atas dasar nilai yang ada di khalayak dan penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator kekerasan seksual pada anak yang mengacu pada UNICEF tersebut tidak jauh berbeda antara Korea Selatan dan Indonesia.

Beberapa penelitian juga menjadi rujukan peneliti, salah satunya adalah penelitian oleh Raihanah Permata (2020) yang bertajuk *Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Film 27 Steps of May*.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dalam film *27 Steps of May* (2019), dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa kekerasan seksual yang ada dalam film tersebut disebabkan oleh paham patriarki, yang kemudian menimbulkan pembungkaman yang dilakukan oleh perempuan.

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut berbeda dengan penelitian ini. Pada dua penelitian dengan menggunakan objek analisis yang sama yaitu film *27 Steps of May* (2019), penelitian Lulut Lusianukita (2020) memiliki fokus pada analisis level realitas, level representasi dan level ideologi dari adegan kekerasan dalam film tersebut. Sedangkan penelitian Raihanah Permata (2020) memiliki fokus pada representasi kekerasan seksual dalam film serta praktik bungkam. Meskipun sama-sama mengangkat isu perempuan, penelitian Dewi Marisa Nuraeni (2017) berfokus pada representasi identitas perempuan dalam film independen *sleep tight, Maria* dan *Sugiharti Halim* karya perempuan sutradara, sehingga baik objek penelitian, metode yang digunakan pun berbeda. Penelitian Fitriani Nur Maghfiroh (2017) berfokus pada analisis representasi kekerasan seksual pada anak tuna rungu dalam film *Silenced* menggunakan metode analisis semiotik milik Roland Barthes. Meski sama-sama menggunakan analisis semiotik Roland Barthes, namun penelitian ini tidak menganalisis objek yang sama.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Film dan Representasi

Vera (2015) berpendapat bahwa film adalah media komunikasi massa karena menggunakan saluran atau media sebagai sarana untuk menghubungkan informasi kepada audiens. Jumlah publik tersebut banyak, anonim, dapat menyebar, dan terdiri dari beragam sifat dan kebiasaan sehingga dapat menyebabkan dampak tertentu. Menurut McQuail (2003) film menampilkan

peristiwa, runtutan alur cerita, alunan lagu, drama, komedi juga bentuk teks yang lain untuk khalayak. Sedangkan menurut Benyahia, *et al.*, (2009) film adalah rangkaian gambar-gambar yang disatukan dengan kecepatan tertentu untuk mencapai tujuan dalam membentuk ilusi dari pergerakan.

Lebih lanjut lagi, Turner (dalam Sobur, 2016) menyatakan bahwa film memiliki pengaruh yang kuat terhadap khalayak sehingga mampu memindahkan realitas ke dalam sebuah media refleksi yaitu film itu sendiri. Turner (dalam Sobur, 2016) juga turut berpendapat bahwa sebagai representasi atas peristiwa yang terjadi, film hanya mengubah letak peristiwa tersebut ke layar dan tidak mengubahnya. Namun film yang merupakan representasi dari realitas, turut menciptakan dan kembali menayangkan peristiwa berdasar tanda hingga ideologinya. Film merupakan sebuah medium representasi, yaitu suatu proses sosial dalam memproduksi suara, gambar, dan tanda yang menunjukkan hal lain (Turner, 1999).

O'Shaughnessy (1999) menyatakan bahwa representasi merupakan kunci dari studi media. Representasi memiliki 3 (tiga) makna yaitu (1) terlihat seperti atau menyerupai; (2) menggantikan sesuatu atau seseorang; (3) menghadirkan kedua kali (*represent*) (O'Shaughnessy, 1999). Proses representasi dapat dilakukan melalui lukisan, foto, video, film, puisi, dan sebagainya. Merujuk pada definisi di atas, film *27 Steps of May* menjadi salah satu cara pembuat film untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari perempuan penyintas kekerasan seksual.

Sejalan dengan O'Shaughnessy (1999), Barker (2004) turut berpendapat bahwa representasi adalah kajian utama dalam *Cultural studies*. Merujuk pada pendapat Stuart Hall (1997) mengenai proses representasi, proses representasi adalah sebuah proses memproduksi makna dalam benak menggunakan bahasa yang menggambarkan objek, orang atau peristiwa fiksi. Representasi menurut Hall adalah,

“Using language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people.” (Hall, 1997 p. 1).

Konsep semiotika sendiri menyatakan representasi adalah aspek yang penting. Karena sejatinya, semiotika melalui tanda-tanda akan menyatukan, merepresentasikan, hingga melakukan produksi ulang atas aspek yang kita saksikan, kita cium atau bau, atau dapat dikenali rasanya melalui bentuk tertentu (Danesi, 2010).

Representasi merupakan proses yang dibutuhkan untuk bertukar informasi dalam suatu kelompok (Hall, 1997). Mengacu pada pendapat tersebut maka secara singkat, representasi dapat digolongkan dalam pilihan cara untuk menghasilkan arti. Lebih lanjut lagi, Hall (1997) dalam artikelnya mengemukakan pendapat yang cukup menarik dan dapat digunakan untuk acuan penelitian mengenai representasi,

“things don’t mean: we construct meaning using representational systems-concepts and signs.” (Hall, 1997 p. 11)

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa konsep yang ada dalam benak kita dan bahasa adalah komponen yang dibutuhkan dalam memproduksi makna.

1.5.2.2 Grammar Of The Film

Graeme Turner (1999) mengemukakan pendapat bahwa kode-kode yang ada di dalam film adalah sebuah sistem penanda (*the signifying system*). Lebih lanjut lagi, Robert Kolker (1998) mengungkapkan bahwa:

“A text is something that contains a complex of events (images, words, and sounds) that are related to each other within context, which can be a story or narrative.” (Robert Kolker, 1998 p. 12)

Berdasarkan pernyataan dari Robert Kolker yang memaknai film sebagai teks tersebut, memiliki arti bahwa film merupakan kombinasi atas gambar-gambar, kata-kata, serta bunyi-bunyian yang kemudian memiliki keterikatan atau hubungan satu sama lain yang membentuk sebuah konteks berupa cerita atau narasi. Memahami film sebagai sebuah teks, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai bahasa film dan tata bahasa (*grammar*) film. Merviavan (2019) menyatakan bukan hanya bahasa yang memiliki tata

cara dalam menyusun kalimat, tetapi film juga memiliki aspek tersebut dan biasa disebut dengan *grammar*.

Graeme Turner (1999) memandang kode-kode dalam film adalah sistem penanda (*the signifying system*) yang bisa berupa penggunaan *lighting* hingga *setting*. Thompson & Bowen (2009) juga mengemukakan pendapat mengenai bahasa dan sistem penandaan dalam film yang terbentuk dari berbagai kombinasi teknik seperti *shot* dan *angle* pengambilan gambar, *lighting*, *editing*, suara, dan *mise-en-scene*. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis dan masing-masing fungsi dari *shot*:

1. *Medium Shot* (MS)

Medium shot fokus pada tokoh dengan menampilkan sosok tokoh mulai dari pinggang ke atas, lingkungan dan benda sekitar tidak akan terlalu disorot. *Medium shot* memiliki maksud untuk mengajak penonton mendengarkan atau melihat aktivitas tokoh dari jarak dekat, namun tanpa ada maksud tersembunyi seperti emosi didalamnya.

2. *Close Up* (CU)

Dalam keadaan *close up*, kamera akan menyorot penuh pada orang atau objek dari jarak dekat. Keadaan ini akan membuat adegan menjadi lebih dramatis dan intim. Penonton diajak untuk menyelami karakter dan emosi tokoh atau bahkan merasakan empati karena sesuatu yang disorot dari jarak dekat tersebut ditekankan dan memiliki makna tertentu.

3. *Long Shot* (LS)

Long shot biasanya memiliki tujuan untuk menghubungkan orang atau tokoh dengan lingkungan atau benda disekitarnya. Tata letak kamera diatur sedemikian rupa agar terlihat benda dan lingkungan sekitarnya. Teknik ini luas dan panjang, tetap ada lingkungan dan benda-benda sekitar namun merekam lebih dekat pada sosok manusia.

4. *Extreme Long Shot* (ELS)

Sorotan kamera menggunakan *extreme long shot* akan merekam banyak hal terutama *exterior*. Memiliki bidang pandang yang luas, teknik ini akan membentuk gambar-gambar yang akan menunjukkan seberapa luas dan besar ruang dalam film. Teknik ini sering digunakan untuk memotret permulaan dari sebuah film atau gambar bergerak.

5. *Very Long Shot (VLS)*

Memiliki fungsi untuk menunjukkan waktu, tempat, dan sedikit tentang siapa. Dalam shot ini, lingkungan sekitar masih disorot dengan figure tokoh masih terlihat.

f) *Medium Long Shot (MLS)*


Berfungsi sebagai penekanan atas setiap detail yang ada pada pakaian atau busana, ekspresi dan juga gender. Shot ini ingin menonjolkan bagaimana gambaran dari karakter atau pemeran.

g) *Medium Close-Up (MCU)*

Berfungsi untuk menonjolkan gambaran raut muka, ekspresi, penataan rambut dan riasan serta pakaian yang digunakan secara jelas. Penonton akan diarahkan untuk mendalami karakter pemain, bukan kepada lingkungannya. Shot ini merupakan jenis shot yang paling sering digunakan untuk mendalami karakter tanpa perlu melibatkan banyak gerakan seperti berbicara dan mendengarkan.

h) *Extreme Close-Up*

Memiliki fungsi yang serupa dengan *close up*, *extreme close up* akan merekam bagian-bagian tubuh seperti mata, hidung atau bibir dengan lebih dekat dan intens. Hal tersebut memberikan kesan dramatis yang lebih dalam.



Gambar 1. 1 Jenis-jenis Shot


Sumber: Thompson dan Bowen, 2009 p. 13

Lebih lanjut lagi, Thompson dan Bowen (2009) mengungkapkan bahwa selain shot, peran angle atau sudut perekaman juga penting dalam menyampaikan informasi dan makna mengenai suatu adegan. Berikut adalah jenis-jenis angle menurut Thompson dan Bowen (2009):

1. *Angle* horizontal: *Angle* yang berada tepat pada derajat 0 ketika kamera diletakkan di hadapan objek hingga jarak 180 derajat ini

menghadirkan perasaan yang cenderung membosankan namun apa adanya. *Angle* ini cenderung direkam dari tempat yang tinggi dan mampu menjangkau sesuatu hingga jauh.

2. *Angle* vertikal: *Angle* vertikal dibagi menjadi tiga yaitu *high angle*, *neutral angle*, *low angle*. *High angle* sering digunakan dengan cara merekam objek dari jarak yang lebih tinggi namun tidak terlalu jauh, *neutral angle* menggunakan sudut pengambilan gambar yang setara dengan frame atau objek, dan *low angle* mengambil gambar melalui sudut pandang yang lebih rendah dari objek.



Gambar 1. 2 Jenis-jenis Angle

Sumber: Thompson dan Bowen, 2009 p. 33

Selain *shot* dan *angle*, peran dari pergerakan kamera atau camera movement juga turut mempengaruhi proses pembuatan sebuah film yang penting untuk diketahui. Berdasarkan sebuah dokumen '*Lesson Plan*' yang digagas oleh

Community Classroom (2010, p. 8) pergerakan kamera dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

a) *Pan / Panning*

Pan memposisikan kamera di sepanjang sumbu horizontal. Pergerakan ini memungkinkan penonton untuk mengikuti arah gerak karakter. Maka dari itu *panning* seringkali dihubungkan dengan sudut pandang suatu karakter tertentu. *Panning* juga dapat menimbulkan ilusi yang berasal dari gerakan cepat yang direkam mata dan otak saat mengikuti pergerakan kamera.

b) *Tilt / Tilting*

Kamera akan merekam dengan lurus mulai bawah hingga atas dan juga sebaliknya. Serupa dengan *panning*, teknik *tilting* memberikan penonton kesempatan guna melihat aksi yang sedang dilakukan oleh karakter. *Tilting* juga dapat menimbulkan ilusi seperti *panning*, karena arah gerakan kamera akan mempengaruhi mata penonton untuk menyisir gambaran secara menyeluruh kemudian menebak adegan atau gambaran selanjutnya dengan cepat.

c) *Zoom*

Pergerakan kamera dengan cara zoom ini memungkinkan untuk merekam objek dengan memberikan efek yang lebih dekat atau lebih jauh dari objek.

d) *Dolly / Tracking*

Pergerakan kamera secara maju atau mundur sesuai dengan subjek.

e) *Boom / Crane*

Pergerakan kamera yang berada diatas objek.

Peran dari tata bahasa (grammar) dalam film yang penting untuk diketahui dapat ditinjau melalui *mise-en scene*. Villarejo (2007) mengidentifikasi *mise-en-scene* menjadi enam yaitu:

1. *Setting* atau latar tempat merupakan lokasi yang digunakan untuk pengambilan gambar dalam suatu adegan. Tempat tersebut meliputi

lokasi-lokasi alami maupun tempat yang memang dirancang dan ditata sedemikian rupa guna keperluan pengambilan gambar. Properti juga hal yang harus diperhatikan dalam *setting*, karena mampu mengetahui makna yang dikonstruksikan hingga memperjelas identifikasi tempat yang digunakan sebagai *setting*. *Setting* juga berperan membangun dan memperdalam suatu karakter. Misalnya, ketika gambar diambil dalam sebuah ruangan yang di dalamnya banyak boneka yang disusun dengan rapi akan memberikan kesan rapi atau bahkan feminim.

2. *Lighting* atau pencahayaan yang memiliki fungsi untuk merujuk detail pada bagian-bagian tertentu dan membangun kesan. Thompson & Bowen (2009) mengemukakan bahwa cahaya dapat berfungsi untuk menajamkan area fokus secara kreatif yang akan turut berperan mengarahkan pandangan penonton. Pencahayaan akan membantu menciptakan perasaan senang, sedih, maupun perasaan lain secara lebih dalam. Pencahayaan atau cahaya itu sendiri juga membantu mempertegas karakter atau tema sebuah adegan. Berikut adalah tiga metode pencahayaan dasar menurut Thompson & Bowen (2009):

a) *Key light*, merupakan pencahayaan utama yang biasanya ada pada seluruh set film. Penempatan cahaya *key light* ini adalah 45 derajat secara horizontal dan vertikal di luar sumbu lensa kamera dan tepat diatas kepala dari aktor atau aktris. *Key light* kembali dibagi menjadi dua yaitu pertama adalah *low-key lighting* yang meletakkan pembagian lampu secara tidak merata sehingga menimbulkan kontras yang menghasilkan makna. *Low-key lighting* akan menciptakan efek layering, dan menghadirkan citra yang lebih dramatis dan menegangkan. Kedua adalah *high-key lighting* yang paling banyak digunakan karena menghadirkan sensasi natural. Teknik ini berusaha menampilkan semuanya kepada penonton, baik itu tentang karakter

atau *setting* sehingga semuanya terlihat sangat menyatu, bukan lagi tentang menyatukan beberapa teknologi yang berbeda.

b) *Fill light*, adalah teknik pengaturan cahaya yang digunakan untuk membantu mengontrol kontras. Sumber cahaya ini akan mengisi bayangan yang mungkin terbentuk ketika proses perekaman.

c) *Back light*, merupakan pencahayaan yang ditempatkan tepat di belakang subjek dan berfungsi untuk meningkatkan ilusi dalam bingkai film.

3. *Costume & hair* atau kostum dan penataan rambut dapat menyampaikan pesan-pesan tersendiri seperti menyatakan waktu atau keadaan. Pemilihan kostum akan memberikan makna sesuai dengan karakter yang ingin dibangun dan ditunjukkan. Perubahan kostum yang digunakan juga memberikan kesan perubahan status, atau sifat dan sikap. Perubahan kostum tersebut juga bisa menyatakan bahwa sang karakter telah melalui waktu yang panjang sebelum akhirnya berganti kostum.

4. *Make-Up atau tata rias* memiliki pengaruh dalam proses membangun dan menyampaikan ekspresi dari aktor atau aktris kepada penonton.

5. Perilaku pemain yang meliputi *gesture*, ekspresi wajah, serta tindakan yang dilakukan oleh aktor atau aktris.

Suara memiliki peran penting dalam dunia film. Graeme Turner (1999) berpendapat bahwa suara dapat digunakan untuk memberikan pendampingan emosional yang sangat kuat. Villarejo (2007) menyatakan bahwa ada tiga jenis bunyi-bunyian dalam film yaitu (1) *speech*, yang tidak hanya terbatas pada sebuah dialog saja, (2) *music*, (3) *noise*, yang merupakan *special effect* yang dimasukkan dalam film. Simon Frith (dalam Turner, 1999) mengemukakan

bahwa realitas yang dibawa oleh musik dapat menggambarkan kenyataan yang berbeda dari yang ditampilkan atau dijelaskan oleh gambar visual. Lebih lanjut lagi, musik juga dapat memperkuat sebuah suasana dan menyampaikan realitas emosional dari karakter film (Simon Frith dalam Turner, 1999). Misalnya, ketika ada suara burung berkicauan dan klakson mobil yang menyertai adegan seorang perempuan membuka kaca jendelanya di pagi hari.

1.5.2.3 Perempuan dalam Film

Danesi (2002) menyatakan bahwa film adalah semiotika media yang mengandung signifikansi yang kemudian direspon oleh audiens sebagai sarana untuk rekreasi, memperoleh informasi serta wawasan. Van Zoest (1993, dalam Sobur 2004) menyatakan, film memanfaatkan tanda-tanda yang cenderung ikonik untuk menggambarkan realitas. Tanda-tanda tersebut dapat berupa suara hingga gambar yang membantu audiens untuk memvisualkan apa yang coba dinarasikan oleh film tersebut. Namun sebagai representasi dari realitas, film menciptakan dan kembali menayangkan peristiwa berdasar tanda hingga ideologinya.

Proses bertumbuh dan berkembangnya film tergantung kepada perpaduan antara teknologi serta unsur-unsur seni yang kemudian mampu menghasilkan sesuatu yang berkualitas (McQuail, 1997). Film sebagai media yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada para penontonnya, serta dapat digunakan sebagai media untuk menggambarkan realitas yang tersedia di masyarakat. Bukan sekedar media hiburan, film berisi pesan-pesan yang bisa dianalisis oleh penonton. Pesan-pesan tersebut seringkali adalah sebuah representasi dari realitas yang ada disekitar kita. Lebih lanjut lagi, Sobur (2016) berpendapat bahwa film secara umum dibangun atas simbol dan tanda yang kemudian berubah menjadi sistem tanda dan berkolaborasi dalam upaya menghasilkan dan membentuk sebuah efek. Sobur (2003) berpendapat bahwa film memiliki kekuatan yang mampu menjangkau berbagai segmen sosial, yang kemudian membuat para ahli berpendapat bahwa film memiliki potensi untuk memberikan pengaruh kepada khalayaknya.

Rubin (dalam Prabasmoro, 2006) memandang perempuan adalah semata-mata mengenai sebuah tubuh yang kemudian dihubungkan dengan konstruk yang dibentuk oleh sosial kultural yang kemudian diberikan pada tubuhnya. Perempuan dalam media massa masih sering diobjektifikasi dan dikaitkan dengan seksualitas (Ulaan, 2015). Pendapat tersebut turut dikuatkan oleh Choiriyah (2019) yang menyatakan bahwa ketika berbicara mengenai perempuan dalam film, sosok perempuan begitu ditunggu-tunggu oleh penonton laki-laki maupun perempuan karena penonton laki-laki cenderung menganggap sosok perempuan dalam film tersebut sebagai objek yang menyegarkan mata. Perempuan dieksploitasi dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan plot dan alur cerita. Terdapat beragam perbedaan dalam menggambarkan perempuan dalam film. Perbedaan tersebut didasari oleh budaya, politik, hingga agama (Choiriyah, 2019).

Menilik sejarah sineas Indonesia, perempuan banyak digambarkan di berbagai genre film seperti komedi hingga horror. Namun, peran perempuan hanya sebagai objek dan pelengkap yang bahkan hanya disorot sisi sensualitasnya (artikel dari konde.com, diakses pada tanggal 10 November 2020). Misalnya, dalam narasi film horror yang seharusnya menghadirkan sisi menakutkan dari sebuah fenomena, dialihfungsikan sebagai ladang eksploitasi dengan perempuan sebagai komoditi utamanya menggunakan desahan dan kemolekan tubuh perempuan (Ayun, 2015). Misalnya, *Tali Pocong Perawan* (2008) dan *Hantu Binal Jembatan Semanggi* (2009). Dalam film *Hantu Binal Jembatan Semanggi* (2009), banyak adegan yang menampilkan perempuan dengan lingerie seksinya dan juga adegan ranjang. Lebih lanjut lagi, isu mengenai perempuan penyintas kekerasan seksual pernah dimunculkan dalam film *Perawan Desa* (1978) karya Frank Rorimpandey. Serupa dengan *Perawan Desa* (1978), film *Sundelbolong* (1982) karya Sisworo Gautama Putra, juga mengangkat isu mengenai penyintas kekerasan seksual yang diperankan oleh Suzanna dimana sosok Suzanna mengalami kekerasan seksual dan memperjuangkan keadilan hingga alam kubur.

Penggambaran perempuan dalam film cenderung lebih bervariasi dengan kontribusi sutradara perempuan pada masa orde baru yang juga memberikan harapan atas penggambaran perempuan sebagai subjek. *Fiksi* (2008) dan *Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak* (2017) adalah karya film besutan sutradara Mouly Surya, yang mana film tersebut cenderung menggambarkan perempuan sebagai psikopat. Dalam *Fiksi* (2008) tokoh perempuan digambarkan menjadi pembunuh sebagai perwujudan cerita yang dibuat oleh sosok pria yang dicintainya. Dalam *Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak* (2017), tokoh perempuan diperlihatkan memilih untuk membunuh sebagai responnya atas pemerkosaan yang dialaminya. Sutradara lain yaitu Nan T. Achnas banyak menggambarkan perempuan sebagai sebagai penyintas kekerasan seksual dalam beberapa film yaitu *Kuldesak* (1997), *Pasir Berbisik* (1999), serta *The Photograph* (2006). Sosok penyintas kekerasan dalam ketiga film tersebut digambarkan melakukan balas dendam kepada pemerkosanya.

Keragaman narasi dan perspektif mengenai perempuan juga hadir dari beberapa sutradara laki-laki seperti film *Perempuan Berkalung Sorban* (2009), dan *Kartini* (2017) besutan sutradara Hanung Bramantyo. Perempuan dalam film tersebut digambarkan sama-sama terkekang dalam sebuah keadaan yang tidak memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara leluasa. Meskipun masing-masing film memiliki ciri khasnya dalam menggambarkan perempuan seperti sikap tegas serta kelembutan di waktu yang hampir bersamaan. Lebih lanjut lagi, sutradara Ravi Bharwani hadir mewarnai dinamika sinema Indonesia yang secara implisit membicarakan kehidupan perempuan penyintas kekerasan seksual pada Mei 1998 yang hingga saat ini tidak pernah dibahas secara terbuka di Indonesia. Narasi yang diangkat mengandung muatan psikologis yang mendominasi, hingga memiliki fokus kepada penyintas yang memilih mengisolasi dirinya sendiri.

Penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual dalam media turut memberikan sumbangsih dalam industri perfilman berupa informasi dan wawasan mengenai perempuan penyintas kekerasan seksual. Sebagaimana

film merupakan salah satu dari berbagai macam media komunikasi massa yang menghadirkan audio visual, hal tersebut mampu mendorong terbentuknya informasi dan wawasan yang utuh mengenai perempuan penyintas kekerasan seksual. Lebih lanjut lagi, melalui film, masyarakat bisa tergerak untuk menciptakan ruang inklusif yang aman untuk penyintas kekerasan seksual.

1.5.2.4 Stereotip Gender

Stereotip merupakan suatu kategorisasi atau generalisasi terhadap individu dalam kelompok tertentu. Hal tersebut meliputi pengaturan terhadap perilaku, pengalaman dan pandangan terhadap individu atau suatu kelompok tertentu. Hamilton dan Trolie (1986, dalam Abbate et al., 2004) berpendapat mengenai definisi stereotip, yaitu:

“A stereotype is a cognitive structure containing the perceiver’s knowledge, beliefs, and expectancies about some human social groups.” (Hamilton dan Trolie 1986, dalam Abbate et al., 2004)

Samovar et al., (dalam Mulyana, 2000) menyatakan bahwa stereotip merupakan bentuk persepsi atau keyakinan atas kelompok atau individu tertentu yang didasarkan atas pendapat atau sikap yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian maka stereotip adalah tentang tindakan-tindakan seseorang yang didasarkan pada keyakinan atau gambaran yang dibentuknya secara mandiri atau diberikan kepadanya oleh orang lain (Warnaen, 2002, dalam Setiyani, 2006). Stereotip bisa berupa hal yang positif maupun negatif. Namun, dalam realitanya, stereotip cenderung bersifat negatif karena digunakan untuk melakukan generalisasi kepada satu individu atau kelompok tertentu dengan pengemasan yang sedemikian rupa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Baron & Bryne (dalam Koestantono, 1992) mengenai stereotip yaitu belief serta ekspansi atas kelompok sosial tertentu yang hanya bersifat negatif. Prasangka dan diskriminasi akibat stereotip yang berlandaskan pendapat subjektif tersebut kemudian juga mampu membatasi respon dan interaksi antar budaya.

Samovar et al., (2010, dalam Adyapradana 2012) menyatakan bahwa stereotip mampu membatasi interaksi antar budaya karena empat faktor. Pertama, stereotip bertindak sebagai sebuah filter yang menyebabkan seorang individu hanya akan menerima pengetahuan yang sesuai dengan pengetahuan awal yang telah ada dan dipercaya oleh individu tersebut. Kedua, sikap mengklasifikasikan tidak memicu permasalahan antar satu budaya dengan budaya yang lain, namun penyebabnya adalah sebuah prasangka bahwa informasi mengenai satu kelompok kemudian digeneralisasi kepada setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut. Ketiga, stereotip membatasi seseorang menjadi komunikator yang sukses karena dalam proses komunikasinya tersebut dipenuhi dengan asumsi-asumsi berlebihan, asumsi yang disederhanakan secara berlebihan, dan generalisasi. Keempat, stereotip tidak mudah untuk diubah meskipun informasi-informasi baru mengenai stereotip tersebut muncul.

Stereotip dapat muncul dan dipelajari dari mana saja, tak terkecuali melalui peran media. Pengetahuan bersifat stereotip mengenai suatu budaya, ras, agama hingga orientasi seksual didapatkan melalui media seperti tayangan di televisi, film, hingga berita dalam media cetak maupun digital. (Adyapradana, 2012). Mar'at dalam Koestantono (1992) menyatakan bahwa stereotip dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 1. Stereotip tentang kelompok profesi, 2. Stereotip tentang kelompok bangsa, 3. Stereotip tentang kelompok etnis, 4. Stereotip tentang kelompok ideologis, dan 5. Stereotip tentang jenis kelamin. Kaitannya dengan penelitian ini adalah stereotip mengenai jenis kelamin diluar atribut biologis, yaitu stereotip gender.

Tilaar dan Faqih dalam Adiwijaya (2005) menyatakan bahwa stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan (*violence*) muncul karena kurangnya pemahaman atas gender. Pemahaman mengenai gender juga memberikan kontribusi dalam melanggengkan stereotip gender. Maghfuri (2017) menyatakan bahwa langgengnya stereotip gender untuk jangka waktu yang cukup lama tersebut didorong dengan adanya sistem kepercayaan gender (*gender belief system*). Sistem tersebut beroperasi berdasarkan pendapat serta

pengharapan mengenai laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut lagi, manifestasi dari ideologi kapitalisme dan patriarki melahirkan sebuah gagasan yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan subordinat. Simone de Beauvoir mengungkapkan dalam karyanya yang bertajuk *The Second Sex* (1949) bahwa sosok perempuan diasumsikan sebagai “yang lain” atau (gender) yang kedua. Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat, maskulin, utama, bertugas memberi nafkah dan posisinya selalu diatas. Kemudian perempuan direpresentasikan sebagai sosok yang lemah lembut, feminim, bertugas mengurus dan menjaga rumah dan posisinya selalu dibawah laki-laki atau subordinat.

Munculnya paham mengenai gender adalah untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Neufeldt, 1984 dalam Rosyidah dan Nurwati, 2019). Seks berbeda dengan gender, seperti yang tertulis dalam *Women’s Studies Encyclopedia*, bahwa gender merupakan konsep kultural yang cenderung diaplikasikan untuk melihat perbedaan dalam peran, cara berperilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional dari laki-laki dan perempuan. (Mulia, 2004 dalam Rosyidah dan Nurwati, 2019).

Keyakinan atas stereotip gender yang terus mengakar dari generasi satu ke generasi yang lainnya dipengaruhi oleh sosialisasi yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkaran lingkungan yang sangat dekat dengan setiap individu (Maghfuri, 2017). Melalui beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa stereotip gender adalah sebuah keyakinan (*belief*) yang didasarkan atas pengalaman dan pandangan mengenai perilaku, karakter kepribadian, serta penampilan fisik seseorang.

1.5.2.5 Stigma pada Penyintas Kekerasan Seksual

Link dan Phelan (2001, dalam Anggraito, 2016) berpendapat bahwa stigma merupakan suatu keadaan dimana seseorang mendapatkan *labelling*, stereotip, dan pemisahan atau pengasingan serta mengalami diskriminasi. Merriam Webster (2011; Larsen & Lubkin, 2009; dalam Anggraito, 2016) mendefinisikan stigma sebagai “*tanda malu atau mendiskreditkan, tanda*

mengidentifikasi atau karakteristik,”. Sedangkan Erving Goffman (dalam Anggraito, 2016) menyatakan bahwa stigma merupakan atribut sosial yang berkonotasi negatif dan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok yang dapat mendorong perubahan keseluruhan pada konsep diri serta identitasnya. Ketika seorang individu memiliki atribut yang membuatnya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dan menjadi lebih buruk, kekurangan satu dan lain hal, atau menjadi berbahaya maka seorang individu tersebut akan dianggap telah ternodai (Erving Goffman, dalam Ardianti, 2017).

Dampak dari pemberian stigma kepada seorang individu atau kelompok yang dianggap berbeda atau menyimpang adalah pemberian label, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, diskriminasi hingga status yang dihilangkan (Anggraito, 2016). Kaitannya dalam penelitian ini adalah stigma negatif yang dilekatkan kepada perempuan penyintas kekerasan seksual sehingga dianggap berbeda dari yang lain dan dianggap tidak berharga karena telah dinodai. Masyarakat memberikan perilaku diskriminatif kepada penyintas kekerasan seksual karena stigma negatif yang telah melekat. Lebih lanjut lagi, Dewi (2018) berpendapat bahwa stigma dan perilaku “*victim blaming*” tersebut seringkali muncul dengan menyerang cara berpakaian, mempertanyakan kesopanan dan seberapa agamis penyintas tersebut. Pola pikir tersebut tak dapat lepas dari budaya patriarkis yang mengatur tubuh perempuan.

Stigma dan perilaku menyalahkan yang dialami oleh penyintas dalam kehidupan sehari-harinya merupakan salah satu penyebab penyintas mengalami diskriminasi dalam mendapatkan keadilan (Astuti, 2018). Dalam proses penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat bias gender yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang telah dihimpun oleh Maryam (2017) dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kecenderungan Sikap Menyalahkan Korban dari Aparat Penegak Hukum

(Sumber: Maryam, 2017)

Polisi	Jaksa	Hakim
--------	-------	-------

<p>Cenderung menganggap perempuan yang telah mengalami kekerasan merupakan sosok perempuan yang “tidak baik” serta memberikan celah terjadinya kekerasan karena menggunakan pakaian yang seksi dan / atau berperilaku yang dapat menarik perhatian laki-laki.</p>	<p>Penentuan delik yang akan diajukan dipengaruhi oleh persepsi jaksa yang juga cenderung melihat perempuan korban kekerasan sebagai pihak yang memiliki andil atas terjadinya peristiwa tersebut.</p>	<p>Mempertimbangkan riwayat kehidupan seksualitas korban kekerasan sebagai dasar memutuskan hukuman. Misalnya, apakah korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, atau pernah dan / atau sedang bekerja sebagai pekerja seks komersial.</p>
<p>Adanya kecenderungan melihat perempuan sebagai objek seks yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki.</p>		<p>Mengaitkan atribut stereotip kultural seperti perempuan merupakan ibu rumah tangga yang harus menjaga moral.</p>
<p>Penilaian kepada perempuan korban kekerasan seksual didasarkan riwayat berhubungan seksual.</p>		

Nyatanya, stigma yang melekat pada penyintas kekerasan seksual mampu mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Tidak hanya dikucilkan dan dianggap berbeda oleh masyarakat sekitar, namun stigma juga mempersulit dan membatasi penyintas ketika berusaha dan berjuang mendapat keadilan.

Stigma tersebut mampu membuat proses mendapatkan perlindungan hukum menjadi terhambat.

1.5.2.6 Kekerasan Seksual dan Mental Health

Kekerasan seksual tidak terbatas pada pemaksaan dalam berhubungan badan. Poerwandari (2000, dalam Fuadi 2011) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan ajakan atau desakan yang cenderung mengarah pada aktivitas seksual misalnya menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan lain tanpa persetujuan orang lain serta memaksa orang lain untuk menonton hal-hal berkaitan dengan pornografi, gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan, pemaksaan hubungan badan disertai dengan kekerasan maupun tidak, dan pemaksaan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.

Komnas Perempuan (2017) menyatakan bahwa terdapat 15 hal yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual, yaitu: (1) Perkosaan, (2) Pelecehan Seksual, (3) Eksploitasi Seksual, (4) Penyiksaan Seksual, (5) Perbudakan Seksual, (6) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan, (7) Prostitusi Paksa, (8) Pemaksaan Kehamilan, (9) Pemaksaan Aborsi, (10) Pemaksaan Perkawinan, (11) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual, (12) Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan (15) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. 15 hal tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena terdapat kecenderungan untuk melakukan pemaksaan atas aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) kesehatan mental (*mental health*) yang baik adalah ketika seseorang merasa damai dan tenang, dimana keadaan tersebut memungkinkannya untuk bersikap dan melihat segala sesuatu dengan positif. Namun, ketika kesehatan mental seseorang terganggu maka hal tersebut akan memberikan efek yang buruk bagi kesehariannya seperti gangguan suasana hati dan mengalami kendali emosi

yang tidak stabil. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan dimana seseorang sadar atas kesejahterannya sendiri, disertai dengan kemampuan untuk mengelola stres dalam kesehariannya dengan porsi yang masih wajar dan akhirnya mampu bekerja secara produktif serta berperan aktif dalam kelompoknya (Putri, et al., 2015).

Seseorang yang sedang atau pernah mengalami kekerasan seksual sangat mungkin mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Dalam sebuah penelitian bertajuk “*Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression*” yang dilakukan oleh Möller et al., (2017) menunjukkan hasil akhir bahwa sebanyak 68,8% penyintas mengalami imobilitas tonik dan 47,7% mengalami imobilitas tonik secara ekstrim selama kekerasan seksual tersebut berlangsung. Tidak berhenti sampai disana, penyintas yang mengalami imobilitas tonik juga disinyalir dua kali lebih rentan mengalami PTSD, dan tiga kali lebih rentan mengalami depresi berat (Möller et al., 2017).

Imobilitas tonik atau *tonic immobility* merupakan suatu keadaan dimana sistem motorik mengalami kelumpuhan sementara yang tidak disengaja. Imobilitas tonik atau *tonic immobility* menjadi bentuk reaksi defensif atau bertahan dari penyintas kekerasan seksual. Kelumpuhan sementara tersebut merupakan respon reflek dari otak untuk bertahan hidup. Respon reflek tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi seperti pembunuhan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut lagi, gangguan pada kesehatan mental berpotensi untuk berlanjut bahkan setelah peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi. Komnas Perempuan menyatakan bahwa sebanyak 95% penyintas kekerasan seksual mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). National Institute of Mental Health (NIMH, dalam Wardhani dan Lestari, 2017) mendeskripsikan PTSD sebagai gangguan kecemasan yang dirasakan setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam hidupnya. Peristiwa kekerasan seksual dan gangguan pada kesehatan mental adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan

karena luka batin dan fisik yang ditinggalkan ketika peristiwa tersebut terjadi maupun setelah peristiwa tersebut terjadi.

1.5.2.7 Semiotika Roland Barthes

Pada awalnya, semiotika digunakan sebagai dasar ilmu untuk mempelajari mengenai linguistik. Ida (2014) menyatakan bahwa semiotik adalah studi mengenai bahasa serta turut mempelajari tentang bagaimana bahasa menjadi dominan dan berpengaruh dalam membentuk persepsi manusia serta pikiran manusia mengenai dunia. Semiotika merupakan metode yang dipergunakan untuk mengkaji tanda (Ida, 2014). Beberapa tokoh dalam bidang semiotika yang juga merupakan ahli linguistik, Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce memiliki fokus pengembangan semiotika untuk mengkaji makna dalam bahasa. Sejalan dengan Saussure dan Peirce, pemikiran Barthes terkait semiotika adalah ilmu mengenai pemaknaan dengan menambahkan mitos yang ada dalam tanda. Visual dalam film *27 Steps of May* (2019) serta bagaimana perempuan penyintas kekerasan seksual digambarkan akan diteliti lebih lanjut menggunakan semiotika Roland Barthes.

Kajian semiotik milik Roland Barthes merupakan pengembangan lanjutan dari semiotik milik Ferdinand de Saussure. Semiotik milik Ferdinand de Saussure telah menyatakan adanya *signifier*, yang merupakan bentuk fisik dari sebuah tanda dan *signified*, yang merupakan konsep mental yang dihubungkan dengan objek. Roland Barthes kemudian menambahkan mitos (*myth*) dan signifikansi tahap kedua. Barthes berpendapat bahwa semiologi hakikatnya meneliti mengenai bagaimana kemanusiaan (*humanity*) kemudian memberikan makna pada hal-hal (*things*) dan memberikan makna (*to signify*) tidak dicampur adukan dengan menargetkan informasi melalui komunikasi. Memberikan makna ialah dimana objek bukan sekedar membawa informasi, ketika objek tersebut akan melakukan proses komunikasi, namun turut melakukan konstitusi yang strukturnya juga terdiri dari tanda (Barthes, 1988 dalam Kurniawan, 2001).

Roland Barthes mengemukakan bahwa signifikansi denotatif adalah keterkaitan *signifier* dan *signified* di dalam sebuah tanda. Kemudian konotasi merupakan signifikansi kedua yang dapat dilakukan (Sobur, 2016). Menurut Barthes (dalam Barker, 2000) tatanan kedua yaitu konotasi selalu dikaitkan dengan adanya sistem y, yaitu mitos. Sobur (2006) menyatakan bahwa signifikansi tahap kedua atau konotasi merepresentasikan suatu keadaan ketika tanda bertemu dengan emosi dari audiens serta nilai-nilai dari budaya, tradisi dan konteks sejarah. Maka dari itu, sangat mungkin jika konotasi memiliki makna yang subjektif. Mitos merupakan metode pertandaan, bukan suatu objek, konsep ataupun gagasan (Barthes, 1972). Maka, mitos sendiri berarti ada untuk mengungkapkan nilai-nilai membenaran dalam suatu keadaan dan dalam jangka waktu tertentu (Faisal, 2019). Konsep *mythologies* yang ditawarkan oleh Barthes tersebut menurut Ida (2014) dalam essay-nya yang bertajuk “*Myth Today*” (1967) dapat digunakan untuk membaca budaya populer.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Peneliti memilih untuk memakai pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitian ini dan bersifat deskriptif. Memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kejadian dan peristiwa-peristiwa dengan sedalam mungkin, kualitatif akan lebih dalam saat menjelaskan sebuah kejadian atau peristiwa-peristiwa. (Kriyantono, 2006 dalam Suseno, 2017). Sedangkan metode yang dipilih adalah analisis tekstual. Semiotik teks disini bukan sekedar berperan untuk melakukan analisis kepada tanda secara sendiri-sendiri namun turut meliputi tanda kemudian digabungkan dalam teks dimana didalamnya merepresentasikan sikap, ideologi atau mitos yang menjadi latar belakang atas tanda-tanda tersebut (Piliang, 2003).

Tabel 1. 2 Sistem Semiologi Roland Barthes

(Sumber: Barthes, 2007)

Bahasa MITOS	{	1. Penanda	2. Petanda	
		3. Tanda <i>PENANDA</i>		4. <i>PETANDA</i>
		5. TANDA		

Dalam tabel yang menunjukkan tanda semiotik milik Roland Barthes diatas, Barthes (2007) menjelaskan bahwa penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) dalam sebuah tanda dalam realitas eksternal merupakan signifikansi tahap pertama. Kemudian, aspek penandaan lain yaitu mitos muncul pada signifikansi tahap kedua. Mitos adalah penjelasan dan proses dari pemahaman kebudayaan mengenai realitas atau gejala alam yang termasuk suatu produk dalam kelas sosial yang memiliki dominasi. Barthes (2007) juga menjelaskan mengenai denotasi dan konotasi, yang mana denotasi merupakan makna sebenarnya dari sebuah tanda sedangkan konotasi merupakan makna kedua yang memiliki hubungan dengan bagaimana makna tersebut digambarkan. Lebih lanjut lagi, peneliti turut mengaitkan teks dalam konteks film dengan teks-teks yang ada di masyarakat atau melakukan konsep intertekstualitas (*intertextuality*).

Pendekatan kualitatif memberikan celah kepada peneliti untuk melihat pesan-pesan yang disampaikan dalam film. Kemudian, pemilihan deskriptif bertujuan untuk menjabarkan gambaran dan konten yang disampaikan melalui film dengan akurat dan sesuai dengan realitas atau fenomena yang diteliti.


1.6.2 Metode Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan metode semiotik diskursif Roland Barthes. Ida (2014) berpendapat bahwa semiotik digunakan untuk menganalisis tanda-tanda (*signs*). Barthes meneruskan semiologi milik Saussure yang berhenti pada penandaan denotatif dengan menambahkan

signifikansi tahap kedua. Melalui metode ini, peneliti akan mampu meninjau simbol, tanda dan lambang yang terdapat dalam film *27 Steps of May* (2019). Kemudian peneliti melakukan konsep intertekstualitas (*intertextuality*) dengan mengaitkan teks dalam konteks film dengan teks dalam konteks sosial yang ada di masyarakat.

1.6.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah film *27 Steps of May* (2019) yang merupakan sebuah film gagasan sutradara Ravi Bharwani sebagai sutradara yang terinspirasi dari peristiwa pemerkosaan kepada perempuan-perempuan Indonesia saat kerusuhan bulan Mei tahun 1998 di Jakarta. Melalui riset mendalam selama 5 tahun, film ini dibuat berdasarkan pengalaman nyata dari penyintas kekerasan seksual di Indonesia.



Gambar 1. 3 Poster film *27 Steps of May* (2019)

Sutradara Ravi Bharwani

Rilis 27 April 2019

Panjang film 112 menit

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Hal pertama yang harus dilakukan untuk tahap pengumpulan data adalah memiliki film *27 Steps of May* (2019) itu sendiri. Data yang ada di penelitian ini akan dipisah menjadi dua kategori, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data termasuk data primer adalah keseluruhan teks film, gambar-gambar dan dialog yang terdapat dalam film *27 Steps of May* (2019). Sedangkan data sekunder meliputi teks-teks, literatur, dan kajian akademik mengenai *grammar of the film*, stereotip gender, perempuan dalam film, dan film *27 Steps of May* (2019).

Data primer didapatkan dengan menonton film *27 Steps of May* (2019) sebanyak lima kali dengan seksama. Peneliti kemudian melakukan penandaan terhadap simbol, tanda, dan lambang seperti alur cerita dalam film, percakapan dengan kata dan kalimat maupun komunikasi non verbal oleh pemain film, teknik penggunaan kamera hingga proses pengambilan gambar dalam film *27 Steps of May* (2019) kemudian mencatat *scene* yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu perempuan penyintas kekerasan seksual. Kemudian penulis menentukan *scene-scene* yang dianggap mampu menjawab rumusan masalah dan kemudian menyusun serta menganalisisnya sesuai dengan kerangka berpikir dan metode yang digunakan oleh penulis. Peneliti melakukan seleksi *scene* yang menunjukkan perempuan penyintas kekerasan seksual dengan kriteria:

- *Scene* yang menampilkan interaksi dengan tokoh utama dalam film yang merupakan penyintas kekerasan seksual. *Scene* ini penting dan bernilai data guna mengetahui bagaimana sosok perempuan penyintas kekerasan seksual dihadirkan dalam interaksi tersebut.

- *Scene* yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari perempuan penyintas kekerasan seksual dan bagaimana penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari.
- *Scene* yang menghadirkan realitas alternatif dari sosok tokoh utama. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika sosok penyintas kekerasan seksual tersebut tidak mengalami kekerasan seksual sehingga dapat mendukung penguatan pesan dari pembuat film.

Data sekunder didapatkan melalui kajian dan literatur atau teks-teks akademik serta teks jurnalistik yang berbentuk cetak (*hard copy*) maupun digital (*soft copy*). mengenai film dan perempuan yang ada. Kemudian, data primer dan data sekunder diteliti dan dianalisis menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes. Lebih lanjut lagi, peneliti turut melakukan intertekstualitas (*intertextuality*).

1.6.5 Teknik Analisis Data

Data analisis yang berhasil didapatkan dari menonton film *27 Steps of May* (2019) akan menjadi dasar penelitian, kemudian menyusun narasi atas data analisis tersebut melalui teks dan melakukan analisis menggunakan *second order signification* milik Roland Barthes. Lebih lanjut lagi, peneliti turut melakukan intertekstualitas (*intertextuality*). Hingga kemudian melalui analisis data tersebut dapat ditemukan bagaimana penggambaran perempuan penyintas kekerasan seksual dalam film *27 Steps of May* (2019). Tahapan penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menonton keseluruhan film *27 Steps of May* (2019) dan melakukan proses seleksi seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

2. Mendeskripsikan teks dalam film yang berupa gambar dan/atau dialog serta tulisan berdasarkan *grammar of film* seperti teknik perekaman atau pengambilan gambar, hingga pergerakan kamera. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses *logic of information content*, yang juga diikuti dengan proses menarasikan aspek-aspek yang terdapat pada scene yang telah dipilih. Proses menarasikan aspek-aspek tersebut dilakukan guna mengetahui keterkaitan antar aspek dengan tokoh ataupun konteks yang menyertainya. Teks dan narasi yang telah disusun kemudian diolah menggunakan argument teoritis berdasarkan apa yang ada dalam tinjauan pustaka.
3. Peneliti menonton film *27 Steps of May* (2019) dengan seksama, kemudian memilih dan menentukan *scene* yang dirasa bernilai data mengenai perempuan penyintas kekerasan seksual dan mampu menjawab rumusan masalah yang menunjukkan penggambaran penyintas kekerasan seksual. Tahapan kedua, *scene* yang telah terpilih kemudian dianalisis secara denotasi dan konotasi pada signifikansi tahap pertama dan tahap kedua sesuai dengan semiotik Roland Barthes. Tahapan ketiga, setelah mendapatkan denotasi dan konotasi, peneliti akan membaca dan melakukan penggambaran secara tepat terhadap penyintas kekerasan seksual dalam film *27 Steps of May* (2019).
4. Peneliti selanjutnya melakukan interpretasi atas hasil analisis beberapa tahap sebelumnya dengan teori-teori serta konteks sosial yang menyertai film *27 Steps of May* (2019). Studi literatur serta pustaka kemudian menjadi pendukung atas konteks yang diarahkan pada *scene* agar relevan.
5. Tahap terakhir adalah, penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan yang akan ditarik oleh peneliti. Kesimpulan

tersebut diperoleh melalui proses penguraian dan pemahaman makna terhadap hasil analisis.